

**KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2007**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AHMAD NABIEL SYAHBANA

NIM: 2142100018

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2025**

**KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Disusun Oleh:

AHMAD NABIEL SYAHBANA

NIM: 2142100018

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Social Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Nabel Syahbana

NIM : 2142100018

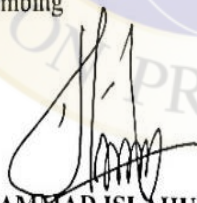
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



MUHAMMAD ISLAHUDDIN M.H.

NIDN:0727118303

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nabel Syahbana

NIM : 2142100018

Program Studi : 11mu Hukum

Fakultas : Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas : Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007"

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiat atau melanggar ketentuan akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Nurul Jadid.

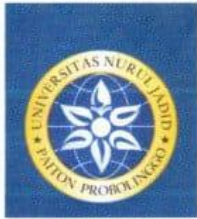
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Paiton, 16 Juni 2025



Ahmad Nabel Syahbana

2142100018



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Ahmad Nabiel Syahban

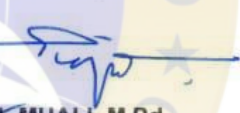
NIM : 2142100018

Prodi : HUKUM

Judul : Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 26 bulan
Juni tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim
Penguji.

Mengesahkan,
Dekan.


Dr. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, M.H.

1. (.....)

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

2. (.....)

3. Penguji II : Sulistina, M.H.

3. (.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah
dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar." (Q.S Al-Baqarah: 153).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program jurusan Hukum di Universitas Nurul Jadid. Skripsi ini berjudul **“Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd. selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.
4. Bapak Muhammad Islahuddin M.H selaku dosen pembimbing Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.

5. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua, Ayahanda Moh. Samiaji dan Ibunda Barokatun Samilah yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Kakak tercinta Tutik Mamluah dan Rohmah Nazilah atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
8. Nenek saya Manirah atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

ABSTRAK

Ahmad Nabiel Syahbana, 2025. **“Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”**. Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing : (1) Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Indonesia.

Studi ini mengeksplorasi cara penanganan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia melalui sudut pandang hukum. Poin utama yang diperhatikan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar hukum utama untuk menangani kasus ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan melakukan analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi penegakan hukum di praktik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan yang ada sudah menyeluruh, pelaksanaan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti Kurangnya pemahaman di kalangan aparat hukum, baik dari aspek substansi hukum, prosedur penanganan korban, identifikasi bentuk eksploitasi, maupun pendekatan berbasis hak asasi manusia, terbatasnya sumber daya yang ada, koordinasi antar instansi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban juga belum sepenuhnya berjalan dengan efektif untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum, perbaikan dalam koordinasi, serta upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia dengan lebih baik.

ABSTRACT

Ahmad Nabel Syahbana, 2025. “Policy Formulation of Law Enforcement Against Criminal Acts of Human Trafficking Based on Law Number 21 of 2007”. Thesis, Law Study Program, Faculty of Social Humanities, Nurul Jadid Paiton University, Probolinggo, Supervisor: (1) Muhammad Islahuddin, M.H.

Keywords: *Human Trafficking, Criminal Offense, Indonesia.*

This study explores how to handle human trafficking crimes in Indonesia from a legal perspective. The main point of attention is the implementation of Law Number 21 of 2007 Article 2 paragraph (1) concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, which is the main legal basis for handling this case. This study applies a normative legal approach and conducts qualitative analysis of secondary data, including laws and regulations, government policies, and conditions of law enforcement in practice. The findings of this study indicate that although the existing regulations are comprehensive, the implementation of the law still faces various challenges, such as a lack of understanding among law enforcement officers, both in terms of legal substance, victim handling procedures, identification of forms of exploitation, and human rights-based approaches, limited resources, less than optimal coordination between agencies, and low legal awareness in the community. Legal protection for victims has also not been fully effective in achieving justice. Therefore, it is necessary to increase the competence of law enforcement officers, improve coordination, and socialization and community empowerment efforts to better prevent and handle human trafficking.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Kerangka Teoritis	17
1. Teori Kepastian Hukum	17
2. Teori Pidana	19
3. Teori Human Trafficking	20
4. Teori Kriminologi	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Perdagangan Orang	25
B. Tindak Pidana	36
C. Konsep Dasar Kriminologi dan Teori-Teori Kriminologi	42
A. Pengertian Kriminologi	42
B. Teori-Teori Kriminologi	46
D. Solusi Dalam Pencegahan Perdagangan Orang	57
BAB III	63
METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
B. Bahan Hukum	65

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	70
BAB IV	72
PEMBAHASAN	72
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	82
Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	93
1. Faktor Ekonomi.....	93
2. Faktor Sosial Dan Budaya.....	98
3. Faktor Hukum Dan Penegakan Hukum	100
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR LAMPIRAN.....	111

